Andragogy of Local Regulations for No Smoking Areas in Bagan Deli Village

Suhaidi^{1*}, Sunarmi²

¹Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

²Departemen Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*Email: suhaidi dunant@yahoo.co.id

Abstract

Andragogy of Regional Regulation on No-Smoking Areas is focused on creating non-smoking areas in Bagan Deli Village. The process to involve adult students in a learning experience structure is certainly focused on the community in the Bagan Deli Kelurahan as a community unit that is expected to be able to understand the existence of a non-smoking area as an implementation of the No Smoking Area Regional Regulation No. 3 of 2014. Activities are based the situation in the neighborhood around Kelurahan Bagan Deli where there are still people who smoke in public places or in public facilities such as schools, hospitals, places of worship or in public transportation. The Bagan Deli Village community will be given an understanding of the existence of areas without smoking, knowing which public facilities are not allowed to smoke by attaching signs such as "no smoking" or "smoke-free area" and so forth. The public will also be informed to anyone who smokes in a non-smoking area to report to the authorized officer. From this activity it can be concluded that the lack of awareness of the Bagan Deli Village community on the existence of a No-Smoking Area can be overcome by dedication to this community. The large number of people who smoke in public places (KTR) can be overcome by attaching stickers to the signs forbidden to smoke.

Keywords: Andragogy, Non-Smoking Area

Abstrak

Andragogi Perda Kawasan Tanpa Rokok difokuskan kepada penciptaan kawasan tanpa rokok di Kelurahan Bagan Deli. Proses untuk melibatkan peserta didik dewasa ke dalam suatu struktur pengalaman belajar ini tentunya difokuskan kepada masyarakat di kawasan Kelurahan Bagan Deli sebagai satu kesatuan komunitas yang diharapakan dapat memahami tentang keberadaan kawasan tanpa rokok sebagai implementasi dari Perda Kawasan Tanpa Rokok Nomor 3 Tahun 2014. Kegiatan dilakukan berdasarkan keadaan di lingkungan sekitar Kelurahan Bagan Deli dimana masih terdapat masyarakat yang merokok di tempat umum ataupun di fasilitas publik misalnya di sekolah, rumah sakit, tempat ibadah maupun di dalam angkutan umum. Masyarakat Kelurahan Bagan Deli tersebut akan diberikan pemahaman mengenai keberadaan kawasan tanpa rokok, mengetahui fasilitas umum mana yang tidak diperkenankan untuk merokok dengan menempelkan rambu-rambu seperti "dilarang merokok" atau "kawasan bebas asap rokok" dan lain sebagainya. Masyarakat juga akan diinformasikan terhadap siapa saja warga yang merokok di kawasan tanpa rokok dapat melaporkan ke petugas yang berwenang.Dari kegiatan ini dapat disimpulkan kurangnya kesadaran masyarakat Kelurahan Bagan Deli terhadap keberadaan Kawasan Tanpa Rokok dapat diatasi dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini. Banyaknya warga masyarakat yang merokok di tempat-tempat umum (KTR) dapat diatasi dengan penempelan sticker rambu-rambu dilarang merokok.

Kata Kunci: Andragogi, kawasan tanpa rokok

1. PENDAHULUAN

Kelurahan Bagan Deli adalah salah satu dari 6 kelurahan yang ada di dalam wilayah administrasi Kecamatan Medan Belawan. Kelurahan ini merupakan kelurahan yang terletak paling timur di Kecamatan Medan Belawan dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Berdasarkan letak astronomis, Kelurahan Bagan Deli terletak pada 03° 47°LU – 03° 48°LU dan 98° 41'BT – 98° 42'BT. Sedangkan berdasarkan letak geografis, Kelurahan Bagan Deli berbatasan dengan:

- 1. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Belawan I, dan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang,
- 2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Medan Labuhan dan Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
- 3. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Belawan II dan Kelurahan Belawan Bahari, dan
- 4. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka.

Luas Wilayah Kelurahan Bagan Deli adalah 2,30 Km² dengan jumlah penduduk 16539 jiwa dan kepadatan penduduk 27191 Per Km² 5. Jumlah rumah tangga di Kelurahan Bagan Deli yaitu 3486 dengan rata-rata anggota rumah tangga berjumlah 5 orang. Sedangkan sebaran penduduk menurut jenis kelamin terdapat 8342 jiwa laki-laki dan 8197 jiwa perempuan. Untuk sarana pendidikan terdapat Sekolah PAUD dan TK sebanyak 5 dengan jumlah murid 2055 dan guru 116. Kemudian ada Sekolah Dasar sebanyak 4, murid 1498 dan guru 74 orang. Lalu Sekolah Menengah Atas terdapat 1 dengan murid 557 orang dan guru 42 orang berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Medan.

Sarana kesehatan yang berada di Kelurahan Bagan Deli terdapat Puskesmas Pembantu 1 dan Balai Pengobatan Umum 4, posyandu 13, poskeskel 1, tempat praktek bidan 2, Mesjid /Langgar/ Mushola 2, Gereja 1 pura 1, dan kelenteng 1. Banyaknya perusahaan industri besar/ sedang yaitu 13, industri kecil 20 dan industri rumah tangga 15 berdasarkan data dari kantor lurah se Kecamatan Medan Belawan.

Masalah Mengapa rokok begitu berbahaya dan bagaimana efek negatif lainnya dari rokok memang menjadi perhatian bagi negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Lebih dari 4000 bahan kimia terdapat di dalamnya. Setidaknya, 60 dari bahan kimia tersebut mampu menyebabkan kanker. Bahan-bahan berbahaya pada sebatang rokok, di antaranya: Karbon monoksida, Tar, Gas oksidan, Benzenem, arsenic (digunakan dalam pestisida), formalin atau formaldehyde (digunakan untuk mengawetkan mayat), hydrogen cyanide (digunakan untuk membuat senjata kimia), dan amonia.

Kandungan zat kimia yang terdapat dalam rokok sangat berbahaya bagi kesehatan manusia (perokok aktif) dan juga orang-orang di sekitarnya (perokok pasif). Bahaya merokok bagi kesehatan di antaranya yaitu gangguan Kardiovaskular dan kanker. Bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali. Asap rokok bisa menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru pada perokok pasif, yaitu orang yang tidak merokok namun tetap menghirup asapnya. Perokok aktif maupun pasif dapat mengintai kesehatan karena mengandung 4000 lebih zat kimia yang bisa membahayakan bagi tubuh.

WHO menyebutkan dalam sebuah laporan tahun 2017, sekitar 80 persen perokok dunia hidup di negara berpenghasilan rendah, dan menengah dan 226 juta, di antaranya dianggap miskin. Cina menempati angka tertinggi dengan jumlah perokok sekitar 315 juta orang, dan mereka mengonsumsi lebih dari sepertiga dari rokok dunia. Sedangkan Indonesia menempati presentase penduduk sebagai perokok terbesar di dunia yaitu 76 persen pria berusia di atas 15 tahun tercatat sebagai perokok. (https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4740548/5-bahaya-merokok-yang-menakutkan-bagi-kesehatanjakarta).

Hasil penelitian di kecamatan di Kota Medan dengan jumlah sampel 453 orang menunjukkan bahwa prevalensi merokok setiap hari di Kota Medan sebesar 55,2% dan

sesekali merokok sebesar 14,3% lebih tinggi dari angka nasional yaitu 54% pada tahun 2016. Prevalensi merokok setiap pria sebesar 58,4%, dan 15,3% sesekali merokok, angka ini dibawah angka nasional sebesar 66% pada tahun 2013. Sementara pada wanita sebesar 7,1%, angka ini termasuk tinggi karena diatas angka nasional sebesar 6.7% pada tahun 2013.

Berdasarkan tingkat pendidikan, perokok berpendidikan SD sebesar 63,9%, SMP 68,1%, SMA 59,5% dan PT sebesar 28,1%. Prevalensi merokok pada peserta JKN 54,2% dan bukan peserta JKN sebesar 59,8%. Pengetahuan dan sikap responden tentang rokok dan bahaya merokok sudah baik, namun belum diikuti dengan perilaku sehat tanpa merokok. (http://ejpp.balitbang.pemkomedan.go.id/index.php/JPP/article/view/55).

Dari hasil temuan riset kesehatan dasar (2007) sekitar 85 persen perokok di Indonesia merokok di dalam rumah saat berada di sekitar keluarga dan anak – anak, dan juga merokok di lingkungan perkantoran yang merupakan kawasan bebas merokok yang diatur oleh perda Kota Medan. Hal ini menyebabkan semakin banyaknya perokok pasif yang mengalami gangguan kesehatan yang disebabkan rokok. Perokok pasif memiliki risiko infeksi pernafasan yang lebih tinggi seperti Pneumonia dan Bronkitis dibandingkan anak – anak dari orang tua yang tidak merokok. (Sekretaris Balitbang Kota Medan Drs Siti Maharani Hasibuan dalam acara Seminar Akhir Survei Prevelensi Perokok di Kota Medan di Hotel Grand Antares Jalan Sisingamangaraja Medan, Kamis (25/11)).

Kota Medan sudah memberlakukan Perda KTR No. 3/2014 dan Peraturan Walikota Medan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kehadiran Perda Kota Medan No 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok dan larangan merokok di tempat-tempat umum.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pada kegiatan pengabdian ini merupakan penyuluhan tentang kawasan tanpa rokok. Hal tersebut dimulai dari melakukan pengamatan awal terhadap kegiatan kawasan tanpa rokok. Kemudian melakukan diskusi kepada masyarakat tentang menyadarkan masyarakat di Kelurahan Bagan Deli terhadap keberadaan kawasan tanpa rokok sesuai dengan implementasi Perda No. 3 Tahun 2014. Munculnya kesadaran masyarakat diharapkan dapat menciptakan kawasan tanpa rokok yaitu di tempat-tempat umum sesuai amanat Perda tersebut.



Gambar 2.1 Peserta pengabdian di Kelurahan Bagan Deli

Akan ditingkatkan kesadaran hukumnya 20 orang masyarakat (laki-laki dewasa) dan 5 orang aparat pemerintah Kelurahan Bagan Deli terhadap kawasan tanpa rokok. Dengan cara :

- 1. Akan di beri pre-test terlebih tahu sejauh mana pengetahuan 20 orang masyarakat (laki-laki dewasa) dan 5 orang aparat pemerintah Kelurahan Bagan Deli terhadap kawasan tanpa rokok dan Perda KTR No. 3/2014 dan Peraturan Walikota Medan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- 2. Hasil pre test akan dijadikan bahan untuk membuat instrument pengabdian masyarakat
- 3. Akan diberi pengetahuan sebanyak 2 kali dengan cara mengundang para pakar
- 4. Akan di post test sejauh mana penambahan pengetahuan 20 orang masyarakat (laki-laki dewasa) dan 5 orang aparat pemerintah Kelurahan Bagan Deli terhadap kawasan tanpa rokok.
- 5. Hasil post test akan di jadikan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya, seperti penelitian susulan, pengabdian lanjutan, bahan luaran, dan lain-lain
- 6. Akan di pasang rambu-rambu Kawasan Tanpa Rokok di beberapa tempat umum seperti Kantor Pemerintahan, Ruang Terbuka, Rumah ibadah, dan lain-lain. Sesuai dengan Perda KTR No. 3/2014 dan Peraturan Walikota Medan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Telah terjadi peningkatan pemahaman masyarakat kelurahan Bagan Deli terhadap keberadaan kawasan tanpa rokok sesuai dengan implementasi Perda No. 3 Tahun 2014. Munculnya kesadaran masyarakat diharapkan dapat menciptakan kawasan tanpa rokok yaitu di tempattempat umum sesuai amanat Perda tersebut.

Berikut pemasangan stiker kawasan tanpa rokok sebagai berikut :



Gambar 3.1 Pemasangan Stiker kawasan tanpa merokok di Kelurahan



Gambar 3.2 Pemasangan sticker rambu-rambu KTR di Mesjid (Rumah Ibadah)



Gambar 3.3. Pemasangan Sticker KTR Di Sekolah

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah :

- kurangnya kesadaran masyarakat Kelurahan Bagan Deli terhadap keberadaan Kawasan Tanpa Rokok dapat diatasi dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini
- 2. banyaknya warga masyarakat yang merokok di tempat-tempat umum (KTR) dapat diatasi dengan penempelan sticker rambu-rambu dilarang merokok

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas Sumatera Utara atas dana NON PNBP Universitas Sumatera Utara Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdan Kepada Masyarakat Program Profesor Mengabdi. Terima kasih juga disampaikan kepada mitra pada kegiatan pengabdian ini yaitu Kelurahan Bagan Deli yang telah bersedia bekerja sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, T.Y. (2001). Rokok dan Kesehatan. Jakarta: UI Press
- Aditama, T.Y. 92006). Rokok dan Kesehatan. Jakarta: Universitas Indonesia
- Damanik, H. (2013). Analisis Persepsi dan Kebijakan Manajer Rumah Sakit terhadap UU no. 44 Rumah Sakit Pasal 29 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RS Kabupaten Serdang Bedagai. Tesis FKM-USU Medan.
- Juanita. (2011). Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Problem dan Prospeknya di Masa Depan. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Riskesdas Tahun 2013. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; 2013
- Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 188/ PB/I/ 2011 atau Permenkes Nomor 7 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, Jakarta
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
- Mu'tadin, Z. (2002). Kemandirian sebagai Kebutuhan Psikologi pada Remaja. www.e-psikologi.com.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Soekidjo. (2003). Pendidikan dan Perilaku Kes ehatan. Cetakan I Jakarta: PT Rineka Cipta